



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Iqbal, Figo., & Rahayu, Sang. (2025). Urgensi Prinsip Free, Prior, And Informed Consent (FPIC) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Proses Perizinan Tambang Batu Gamping Di Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 641-666. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.44706>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

URGENSI PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM PROSES PERIZINAN TAMBANG BATU GAMPING DI INDONESIA

The Urgency Of Free, Prior, And Informed Consent (FPIC) Principle As An Effort To Protect Communities In The Limestone Mining Licensing Process In Indonesia

Figo Cleverian IqbalL,  Sang Ayu Putu Rahayu 

¹ Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: figoiqbal7@gmail.com

Abstract The implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle as a mechanism for protecting community rights in the limestone mining licensing process in Indonesia has not yet been firmly enforced. The main issue addressed in this study is the existing gap between public participation provisions within regulatory frameworks and the substantive protection of affected

communities, which frequently leads to environmental degradation, social conflicts, and limited community access to decision-making processes. This research aims to analyze the extent to which mining licensing regulations have accommodated FPIC standards and to assess the importance of the FPIC principle in strengthening community protection within the governance of limestone mining. The study employs a qualitative approach through an in-depth analysis of laws and regulations, academic literature, policy documents, and case studies related to limestone mining practices in Indonesia. Data were collected through library research and analyzed to identify inconsistencies between the regulatory framework and the core elements of FPIC, namely freedom from coercion, engagement prior to decision-making, adequate access to information, and the existence of meaningful consent. The findings indicate that although Indonesian regulations formally provide public participation mechanisms through Environmental Impact Assessment (AMDAL) and licensing procedures, their implementation remains largely administrative and does not guarantee substantive community consent. Limited access to information, centralized licensing authority, and the absence of an explicit right to refuse result in the suboptimal fulfillment of FPIC standards and create the potential for conflict. The study concludes that the FPIC principle plays a crucial role in achieving fair, participatory, and sustainable limestone mining governance. Strengthening the regulatory framework, improving deliberative participation mechanisms, and enhancing access to justice for affected communities are essential steps to ensure more substantive protection of community rights.

Keywords FPIC, Public Participation, Limestone Mining

Abstrak Penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai mekanisme perlindungan hak masyarakat dalam proses perizinan pertambangan batu gamping di Indonesia masih belum diterapkan secara tegas. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih adanya kesenjangan antara pengaturan partisipasi publik dalam regulasi dengan perlindungan substantif terhadap masyarakat terdampak, yang seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta terbatasnya akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perizinan pertambangan telah mengakomodasi standar FPIC serta menilai pentingnya prinsip FPIC dalam memperkuat perlindungan masyarakat dalam tata kelola pertambangan batu gamping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dokumen kebijakan, serta studi kasus yang berkaitan dengan praktik pertambangan batu gamping di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kerangka regulasi dengan unsur-unsur FPIC, yaitu kebebasan dari paksaan, keterlibatan sebelum keputusan diambil, akses terhadap informasi yang memadai, serta adanya persetujuan yang bermakna. Hasil analisa menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia secara formal menyediakan mekanisme

partisipasi publik melalui AMDAL dan prosedur perizinan, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum menjamin persetujuan substantif masyarakat. Keterbatasan akses informasi, sentralisasi kewenangan perizinan, serta tidak adanya hak penolakan yang tegas menyebabkan standar FPIC belum terpenuhi secara optimal dan berpotensi memunculkan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip FPIC memiliki peran penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan batu gamping yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan kerangka regulasi, perbaikan mekanisme partisipasi deliberatif, serta peningkatan akses keadilan bagi masyarakat menjadi langkah penting guna menjamin perlindungan hak masyarakat secara lebih substantif.

Kata kunci FPIC, Partisipasi Masyarakat, Tambang Batu Gamping

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut maka segala sesuatu di Indonesia diatur oleh hukum tidak terlepas dengan sumber daya alam negara Indonesia termasuk pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam memberikan izin pertambangan wajib mempertimbangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.¹

Industri pertambangan mineral dan batuan telah menjadi tulang punggung perekonomian berbagai negara di dunia, yang salah satunya adalah Indonesia.² Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, termasuk batuan seperti batu gamping (limestone) yang digunakan sebagai bahan baku industri semen dan konstruksi. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 11.000 izin usaha pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia³, dengan batu gamping menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dieksploitasi. Pertambangan batu gamping memiliki peran strategis dalam

¹ Ivan Ferdiansyah Agustinus, “Mineral and Coal Mining Business and Management in Indonesia from the Indonesian Constitutional Viewpoint,” *Journal of World Science* 1, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.58344/jws.v1i7.68>.

² Qurrotul Umniyah, Maria Ulfa Tuzzitqiah, and Isma Wardatus Sholehah, “Bargaining Position of The Government in the Mining Sector Regarding the Change to a Special Mining Business Permit,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES* 03, no. 06 (2023), <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i6y2023-10>.

³ Ahmad Khairuddin, “PENGELOLAAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HADIST,” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (2024).

mendukung industri semen, konstruksi, dan manufaktur yang terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini menggambarkan bahwa sektor tambang batu gamping memiliki peran ekonomi penting dalam memenuhi kebutuhan industri nasional maupun pembangunan infrastruktur.

Aktivitas tambang batu gamping di Indonesia banyak dilakukan di wilayah dengan karakteristik karst, seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Kawasan karst memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah tangkapan air dan habitat unik bagi keanekaragaman hayati. Sayangnya, eksploitasi batu gamping di kawasan ini seringkali mengabaikan fungsi ekologis tersebut, menyebabkan kerusakan lingkungan, kekeringan, serta kehilangan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat.⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Selain berdampak terhadap lingkungan, ekspansi industri ini sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Kondisi ini menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi negara dengan perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan.

Perizinan pertambangan batu gamping telah menimbulkan berbagai konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat lokal di berbagai daerah. Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Catatan Akhir Tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan kasus konflik pertambangan yang melibatkan masyarakat adat dan lokal. Konflik ini umumnya dipicu oleh proses perizinan yang tidak transparan. Seperti Pertambangan di wilayah Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah yang Sebagian besar wilayah daratannya adalah ekosistem karst seperti mata air, Sungai bawah tanag, gua dan Sungai permukaan yang seluruhnya terhubung dengan Kawasan karst yang berpotensi mengalami kerusakan jika dilakukan operasi pertambangan. Kawasan Sehingga Masyarakat lokal memberikan penolakan terhadap upaya penambangan dikarenakan masyarakat menganggap kegiatan pertambangan tersebut dapat mengancam keselamatan lingkungan maupun Masyarakat setempat. Contoh lain dari penolakan usaha pertambangan batu gamping yaitu terdapat di Wonogiri, Jawa Tengah. Masyarakat di daerah tersebut khawatir terhadap kehadiran tambang batu gamping beserta pabrik semen yang ditakutkan akan merampas tanah warga seluas 309,43 hektar di Kawasan karst Gunungsewu yang menjadi mata pencaharian Masyarakat setempat. Masyarakat menuntut DLHK Jawa Tengah untuk mencabut amdal PT Anugrah Andalan Asia dan PT Sewu Surya Sejati yang dikhawatirkan dapat merusak ekologis dan merugikan ekonomi Masyarakat sekitar.⁵ Kondisi ini juga bertentangan dengan komitmen

⁴ Sulaiman, Muhammad Hatta, and Jufri, "Sustainable Recovery Strategies for Ecosystem Restoration and Conservation Post-ASGM," *EcoVision: Journal of Environmental Solutions* 2, no. 1 (2025).

⁵ Jaka Nusantara, "Warga Wonogiri Datangi DLHK Jateng, Tolak Pabrik Semen," *Jatengnews.id*, 2025, <https://www.jatengnews.id/2025/06/02/warga-wonogiri-datangi-dlhk-jateng-tolak-pabrik-semen/>.

Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi yang terancam akibat kerusakan ekosistem karst sebagai daerah tangkapan air, SDG 15 tentang kehidupan di darat yang mensyaratkan perlindungan ekosistem daratan dan keanekaragaman hayati, serta SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat yang mewajibkan pengambilan keputusan secara inklusif dan partisipatif di semua tingkatan. Tanpa mekanisme persetujuan masyarakat yang bermakna, proses perizinan tambang yang mengabaikan hak-hak komunitas lokal menjadi kontradiksi nyata terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang telah dikomitmenkan Indonesia di forum internasional.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas hadirilah prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* sebagaimana diakui dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* adalah hak masyarakat (terutama masyarakat adat) untuk memberikan atau menolak persetujuan secara bebas, sebelum suatu proyek dilaksanakan, dan berdasarkan informasi yang lengkap terhadap kegiatan yang berdampak pada mereka. Berbagai studi dan advokasi di Indonesia telah menyoroti pentingnya konsultasi publik, persetujuan masyarakat, dan keterlibatan komunitas lokal dalam perizinan tambang terutama di kawasan karst atau daerah dengan masyarakat adat/lokal. Misalnya, advokasi di Bangkep menyuarakan bahwa tanpa persetujuan dan pelibatan masyarakat, izin tambang dapat dianggap masyarakat sebagai ancaman terhadap hak atas tanah, air, dan kelangsungan hidup mereka.⁷ Namun, dalam kajian akademis maupun kebijakan, masih sedikit penelitian kuantitatif yang secara empiris mengukur korelasi antara penerapan FPIC dengan hasil perlindungan masyarakat di sektor tambang batu gamping baik dalam hal kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat, maupun konflik sosial. Kebanyakan literatur terkait lebih bersifat deskriptif, kualitatif, atau studi kasus spesifik pada satu komunitas atau lokasi.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) telah diakui sebagai standar fundamental dalam perlindungan hak masyarakat adat dan lokal terhadap aktivitas pembangunan yang berdampak pada wilayah mereka. Prinsip ini pertama kali diadopsi dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007 dan telah diratifikasi oleh 144 negara, termasuk Indonesia.⁸ FPIC menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan mereka secara bebas, sebelum

⁶ Syofiarti et al., "Implementation of Sustainable Development Principles in Mineral and Coal Mining Policy" 5, no. June (2021): 268–76, <https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1526>.

⁷ Jatam Sulteng, "Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst Dan Sumber Mata Air," 2025, <https://jatamsulteng.org/warga-bangkep-tolak-tambang-batu-gamping-ancam-kawasan-karst-dan-sumber-mata-air/>.

⁸ Saher Remal Agungta Ketaren and M. Rizki Yudha Prawira, "Unheard Voices: Analyzing Non-Compliance with the FPIC Principle in Protecting Indigenous Peoples' Rights in Indonesia," *Law Development Journal* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.30659/ldj.6.4.478-502>.

kegiatan dilaksanakan, dan berdasarkan informasi yang lengkap tentang dampak proyek. Implementasi FPIC dipandang sebagai mekanisme krusial untuk mencegah konflik sosial, melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi 169 dan Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperkuat pentingnya prinsip ini dalam kebijakan pembangunan global.

Prinsip Free, Prior and Informed Consent secara filosofis berakar pada konsep fundamental tentang, martabat manusia, otonomi, dan keadilan yang telah menjadi pondasi pemikiran hak asasi manusia universal.⁹ Secara filosofis, prinsip FPIC juga terkait erat dengan konsep keadilan antargenerasi atau intergenerational justice yang menjadi inti dari konsep pembangunan berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan masyarakat lokal cenderung mengabaikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekologi dan sosial, yang pada akhirnya akan merugikan generasi mendatang. Dengan memastikan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional dan kepentingan jangka panjang terhadap wilayah mereka dapat mempengaruhi keputusan tentang eksploitasi sumber daya, prinsip FPIC berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan generasi mendatang yang tidak dapat menyuarakan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan saat ini. Akhirnya, dari perspektif filosofi etika terapan, implementasi FPIC dalam perizinan tambang bukan hanya tentang memenuhi kewajiban legal atau menghindari konflik, tetapi tentang pengakuan fundamental terhadap martabat dan hak setiap komunitas untuk menentukan masa depan mereka sendiri, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan yang benar-benar adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan yang telah diidentifikasi dengan mengkaji secara mendalam urgensi implementasi prinsip FPIC dalam proses perizinan tambang batu gamping di Indonesia melalui pendekatan kuantitatif yang komprehensif. Studi ini akan mengembangkan instrumen pengukuran untuk mengevaluasi kualitas proses persetujuan masyarakat dalam perizinan tambang berdasarkan elemen-elemen kunci FPIC, yaitu kebebasan dari paksaan, ketepatan waktu konsultasi sebelum keputusan dibuat, kelengkapan dan keterpahaman informasi yang diberikan, serta mekanisme untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Dengan menggunakan data dari berbagai kasus perizinan tambang batu gamping di berbagai wilayah Indonesia, penelitian ini akan mengidentifikasi pola-pola praktik perizinan yang ada dan mengukur kesenjangan antara praktik aktual dengan standar FPIC. Temuan ini akan memberikan bukti empiris mengenai sejauh

⁹ Harliansyah Harliansyah et al., "FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT IN FULFILLING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE MINING SECTOR," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>.

mana sistem perizinan saat ini telah atau belum melindungi hak-hak masyarakat lokal dalam konteks pertambangan batu gamping.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kualitas implementasi FPIC dengan berbagai variabel hasil, seperti tingkat konflik sosial, keberlanjutan operasi tambang, dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Analisis korelasional dan regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi FPIC dalam konteks Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai model dan mekanisme implementasi FPIC yang telah diterapkan di negara-negara lain dan mengevaluasi potensi adaptasinya dalam konteks sistem hukum dan struktur governance Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan operasional untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam proses perizinan tambang. Kontribusi penelitian ini sangat signifikan mengingat Indonesia sedang dalam proses reformasi kebijakan pertambangan dan terdapat momentum politik untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan lokal.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang Prinsip Free, Prior, and Informed Consent serta relevansinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia terutama yang bersangkutan dengan masyarakat dalam hukum pertambangan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan urgensi prinsip Free, Prior and Informed Consent dalam pemberian izin tambang batu gamping dalam hukum Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini bertujuan untuk mengambil sampel sebanyak mungkin baik berupa contoh kasus, peraturan dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin.¹⁰

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan literatur hukum yang kredibel dan dipertanggungjawabkan secara akademik, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan publikasi berita yang berkaitan dengan penegakan hukum pertambangan batu gamping di Indonesia.¹¹

¹⁰ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, ed. Ilyya Muhsin, *The Mahfud Ridwan Institute*, 1st ed. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/14262>.

¹¹ Efendi Jonaedi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua)*, Kencana, 2nd ed., vol. 2 (Jakarta: KENCANA, 2022),

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian Regulasi Perlindungan Hak Masyarakat dalam Proses Perizinan Tambang Batu Gamping di Indonesia Berdasarkan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)

Keberadaan masyarakat memang sudah sewajarnya diakui dan didukung secara penuh oleh negara. Namun, pemberian hak bagi Masyarakat seringkali terabaikan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah mengenai hak atas pengelolaan sumber daya alam. Seperti yang diketahui banyak orang, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak, terlebih di daerah sekitar tempat tinggal masyarakat.¹² Sudah selayaknya kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama kepada masyarakat disekitar tempat pertambangan. Pemanfaatan sumber daya mineral di Indonesia sudah diatur pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber daya alam yang dapat dipertimbangkan untuk dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat adalah kekayaan sumber daya energi dan mineral. Batu gamping adalah salah satu hasil pertambangan di Indonesia dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi, mengingat batu gamping adalah salah satu bahan baku untuk semen. Tingginya permintaan batu gamping di Indonesia dikarenakan perkembangan infrastruktur yang sangat pesat, hal tersebut mengakibatkan tingginya permintaan semen untuk kebutuhan bahan bangunan di segala sektor.¹³ Batugamping merupakan salah satu mineral industri yang memiliki cadangan melimpah di seluruh wilayah Indonesia, di mana mengandung kalsium karbonat lebih dari 90%.¹⁴ Indonesia memiliki komoditas cadangan batu gamping sebesar 2.5 miliar ton.¹⁵ Sumber daya mineral yang begitu melimpah tentunya harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih mengingat batu gamping sebagai sumber daya mineral yang tidak terbarukan. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan batu gamping perlu dilakukan

https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

¹² Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida Ahsana Nadiyya, "Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 195–212, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/42>.

¹³ Vanadia Martadiastuti, Bella Pratiwi, and Rinal Khaidar Ali, "Kualitas, Pemodelan 3-Dimensi, Dan Estimasi Cadangan Pada Kuari Batugamping, PT Semen Indonesia (Persero), Tbk., Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Geosains Dan Teknologi* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14710/jgt.5.1.2022.53-60>.

¹⁴ Alifiansyah Wahyu Surendra and Muhammad Mahbub Rizqi, "KUALITAS BATUGAMPING KKRISTALIN SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN PORTLAND DAERAH WATUGUNG DAN SEKITARNYA, WATULIMO, TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR," *GEODA* 02, no. 01 (2021), <https://journal.itny.ac.id/index.php/geoda/article/view/1822>.

¹⁵ Gautama Aryoko et al., "SUMBERDAYA, CADANGAN, PRODUKSI MINERAL DAN BATUAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018," *Jurnal Qua Teknika* 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35457/quateknika.v11i1.1452>.

dengan sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, serta mempertimbangkan hak-hak masyarakat disekitar tambang agar dapat menerima manfaat sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan mereka.

United Nations (UN) menawarkan prinsip yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara perizinan tambang dengan masyarakat disekitar pertambangan yang merasa dirugikan dengan diadakannya pertambangan batu gamping. Prinsip tersebut adalah prinsip Free, Prior, and Informed Consent, prinsip FPIC bukanlah suatu konsep yang baru dikarenakan telah tercantu dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat), sebuah instrumen hukum internasional yang diadopsi PBB pada 13 September 2007 untuk melindungi hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, mencakup hak atas budaya, tanah, menentukan nasib sendiri, dan partisipasi penuh dalam kehidupan negara. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent digunakan sebagai batu pijakan untuk mendapatkan kesepakatan yang adil antara Masyarakat setempat, perusahaan pelaku pertambangan, serta pemerintah. FPIC mencakup empat unsur kunci yaitu free yang memiliki arti bebas, prior yang memiliki arti didahulukan, informed yang berarti diberitahu, serta consent yang berarti persetujuan.¹⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, partisipasi publik dalam proses perizinan usaha pertambangan, termasuk tambang batu gamping, secara normatif ditempatkan sebagai salah satu instrumen perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Mekanisme tersebut terutama diatur dalam kerangka perizinan lingkungan melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan pelaksanaannya, serta dalam regulasi sektoral pertambangan melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Secara konseptual, AMDAL diposisikan sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup telah dikaji secara komprehensif sebelum memperoleh persetujuan lingkungan dan izin berusaha. Di dalam proses inilah ruang partisipasi masyarakat secara formal dibuka. Namun setelah diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja 2023, salah satu perubahan penting serta menghebohkan banyak pihak dalam regulasi hukum tambang adalah perubahan pasal-pasal krusial terkait AMDAL yang awalnya diatur dalam UU PPLH. Melalui UU Cipta Kerja 2023, kewenangan uji kelayakan lingkungan dalam Pasal 24 UU PPLH dialihkan sepenuhnya kepada lembaga pemerintah pusat, menggantikan mekanisme penilaian yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL serta memberikan masyarakat kesempatan untuk turut ikut serta kini telah dihapus.¹⁷

Dampak dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap peraturan atau regulasi tersebut sangat berdampak dan terasa sekali terhadap

¹⁶ Jeane Neltje Saly et al., "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat.," *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.

¹⁷ Musa Krisnaputra et al., "Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 651–59, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/1033>.

partisipasi Masyarakat di daerah pabrik maupun tambang didirikan, apabila diambil contoh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada daerah tersebut didirikan sebuah pabrik di sekitar lingkungan tempat tinggal Masyarakat, namun partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sangatlah minim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Subekti pada tahun 2022 hanya sekitar 8% dari Masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL, sedangkan sisanya menyatakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada mereka.¹⁸ Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Fadli Gaffar pada tahun 2022 di Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar terdapat 93,1% masyarakat yang menyatakan sama sekali tidak terlibat pada pembuatan kerangka acuan AMDAL pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut di perairan SPERMONDE.¹⁹ Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Nuzul di Tahun 2024 bahkan menunjukkan bahwa respon masyarakat seperti unjuk rasa dan diskusi sebagai bentuk partisipasi tidak dapat membuahkan hasil maupun menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh pertambangan marmer yang dilakukan oleh PT. EBM di Kec. Bontocani, Kab. Bone Sulawesi Selatan.²⁰ Hal-Hal tersebut tentunya sangat berbanding terbalik pada unsur Informed dan Consent pada prinsip FPIC, dimana pada prinsip tersebut Masyarakat diberikan informasi yang lengkap serta akurat dan juga dibutuhkan persetujuan dari Masyarakat. Dimana pada panduan FPIC pada I-GFLL Project di Laos persetujuan dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dua pertiga atau 66 persen dari total peserta menyatakan setuju, dengan rincian sebagai berikut

TABLE 1. Characteristics of each FPIC stage in the I-GFLL project.

	FPIC1	FPIC2
Tujuan	Memberikan informasi yang diperlukan kepada warga desa Mendiskusikan dan meminta persetujuan warga desa terkait pelaksanaan proyek.	Membahas rincian dokumen dengan warga desa dan memperoleh persetujuan mereka Memperkenalkan mekanisme pengaduan terkait pembentukan Perjanjian Pengelolaan Hutan Desa. Memperoleh persetujuan warga desa

¹⁸ Rahayu Subekti and Amalina Ghaisani Putri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).

¹⁹ Nurul Fadli Gaffar, "PERAIRAN SPERMONDE (Berdasarkan PermenLH No . 17 Tahun 2012) PERAIRAN SPERMONDE" (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022), https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Gaffar-2/publication/388381752_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PENYUSUNAN_DOKUMEN_AMDAL_PENAMBANGAN_PASIR_LAUT_DI_PERAIRAN_SPERMONDE_Berdasarkan_PermenLH_No17_Tahun_2012/links/6794d8d04c479b26c9b59c43/PARTISIPASI-MA.

²⁰ A A D Nuzul, F Rahman, and ..., "... AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA," ... *Hukum Tata Negara* ..., 2024, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/68>.

		terkait pelaksanaan proyek.
Target Partisipasi	Semua penduduk (diatas 15 Tahun)	Semua penduduk (diatas 15 Tahun)
Pengambilan Keputusan	Penerimaan atau penolakan terhadap proyek I-GFLL.	Menerima atau meminta perubahan terhadap tiga dokumen; Menerima atau menolak proyek I-GFLL.
Proporsi Persetujuan	2/3 Peserta (66%)	2/3 Peserta (63%)
Durasi Pengambilan Keputusan	Segera dalam pertemuan atau setelah 1–2 minggu atas permintaan.	Segera dalam pertemuan atau setelah 1–2 minggu atas permintaan.
Waktu Pelaksanaan	Waktu yang paling tepat bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam konsultasi	Waktu yang paling tepat bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam konsultasi

Sumber : Soukphavanh Sawathvong, 2024

Sehingga berdasarkan tabel tersebut, proses perizinan tambang batu gamping di Indonesia masih sangat berbanding terbalik pada unsur Informed dan Consent pada prinsip FPIC, dimana pada prinsip tersebut Masyarakat diberikan informasi yang lengkap serta akurat dan juga dibutuhkan persetujuan dari Masyarakat.

Dalam konteks perizinan pertambangan batu gamping, proses perizinan tidak hanya berhenti pada persetujuan lingkungan, tetapi juga mencakup perizinan usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan pembagian kewenangan. Sejak berlakunya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat kecenderungan sentralisasi kewenangan perizinan di tingkat pusat. Perubahan ini membawa implikasi terhadap pola partisipasi masyarakat, karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih jauh dari komunitas terdampak secara geografis maupun administratif. Kondisi ini berpotensi mengurangi akses langsung masyarakat terhadap pengambil kebijakan. Meskipun regulasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau bahkan menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan melalui mekanisme peradilan administrasi²¹, jalur ini bersifat reaktif dan membutuhkan kapasitas hukum serta sumber daya yang tidak selalu dimiliki oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, secara praktis, efektivitas perlindungan hak masyarakat sangat bergantung pada kualitas partisipasi di tahap awal proses perizinan. Apabila pada tahap awal partisipasi bersifat terbatas dan tidak substantif, maka ruang koreksi di tahap selanjutnya menjadi semakin sempit.

Selain itu, persoalan akses informasi juga menjadi faktor krusial dalam menilai efektivitas mekanisme partisipasi. Walaupun regulasi mengatur kewajiban

²¹ Kuku Santiadi, "Pengaturan Dan Penerapan Upaya Adminstratif Dalam Konteks Sistem Peradilan Administrasi Di Indonesia," *Universitas Islam Indonesia* (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2023), <http://hdl.handle.net/123456789/47719>.

keterbukaan informasi, dalam praktiknya masyarakat sering menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian informasi, keterbatasan salinan dokumen, atau kurangnya penjelasan yang komprehensif mengenai risiko jangka panjang. Ketimpangan pengetahuan antara pemrakarsa yang didukung tenaga ahli dan masyarakat lokal yang minim akses terhadap pendampingan teknis menciptakan asimetri informasi yang signifikan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam forum konsultasi. Lebih jauh, dalam beberapa kasus konflik pertambangan, keberatan masyarakat tidak serta-merta menghentikan proses perizinan apabila pemerintah menilai bahwa seluruh prosedur administratif telah dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang tersedia belum memberikan daya ikat terhadap keputusan akhir. Partisipasi menjadi syarat formal yang harus dilalui, tetapi bukan faktor determinan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, perlindungan hak masyarakat cenderung ditempatkan dalam logika administratif-prosedural, bukan dalam logika hak substantif.

Dengan demikian, mekanisme partisipasi publik dalam proses AMDAL dan perizinan pertambangan batu gamping di Indonesia memperlihatkan adanya pengaturan yang relatif lengkap secara normatif, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kualitas dan efektivitas implementasinya. Ruang partisipasi memang tersedia melalui pengumuman rencana usaha, konsultasi publik, akses terhadap dokumen AMDAL, serta hak untuk mengajukan keberatan. Akan tetapi, sejauh mana partisipasi tersebut mampu memengaruhi keputusan akhir, menjamin kebebasan dari tekanan, serta memastikan bahwa masyarakat memahami secara utuh konsekuensi proyek, merupakan persoalan yang memerlukan analisis lebih lanjut. Pada titik inilah relevansi pengujian terhadap standar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadi penting, karena standar tersebut tidak hanya menilai keberadaan prosedur partisipasi, tetapi juga kualitas persetujuan yang dihasilkan melalui proses tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme partisipasi publik dalam proses AMDAL dan perizinan tambang batu gamping, dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Meskipun secara normatif telah tersedia ruang partisipasi melalui pengumuman, konsultasi publik, dan penyampaian keberatan, mekanisme tersebut masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, bukan pada persetujuan substantif yang mengikat. Unsur free dan prior belum sepenuhnya terjamin karena keputusan strategis kerap ditetapkan sebelum konsultasi berlangsung secara bermakna. Demikian pula, unsur informed dan consent belum optimal akibat keterbatasan akses informasi dan ketiadaan hak penolakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip FPIC, reformulasi mekanisme AMDAL agar lebih deliberatif, serta penguatan akses keadilan bagi masyarakat terdampak guna memastikan perlindungan hak yang lebih substantif.

2. Urgensi Prinsip Free, Prior, And Informed Consent (FPIC) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Proses Perizinan Tambang Batu Gamping Di Indonesia

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent apabila dijelaskan kata demi kata maka akan mendapatkan kata "Free", "Prior", "Informed" dan "Consent". Elemen Free dalam Prinsip FPIC mengandung makna bahwa persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh masyarakat harus bersifat sukarela, tanpa adanya paksaan, intimidasi, manipulasi, atau tekanan dari pihak manapun. Kebebasan ini mencakup bebas dari tekanan ekonomi, politik, sosial, maupun psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan secara independen. Elemen "free" mensyaratkan bahwa tidak boleh ada koersi, intimidasi, atau manipulasi dalam bentuk apapun, dan masyarakat harus memiliki kebebasan penuh untuk memberikan atau menolak persetujuan tanpa khawatir akan menghadapi konsekuensi negatif.

Kebebasan dalam konteks FPIC meliputi beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, bebas dari ancaman atau intimidasi fisik maupun verbal yang dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Kedua, bebas dari tekanan ekonomi seperti janji kompensasi yang berlebihan atau ancaman kehilangan mata pencaharian jika menolak proyek. Ketiga, bebas dari manipulasi informasi yang menyesatkan atau pemberian informasi yang tidak lengkap untuk mengarahkan keputusan masyarakat. Keempat, bebas dari perpecahan komunitas yang sengaja diciptakan melalui strategi "divide and rule" yang melemahkan solidaritas masyarakat. Doyle dan Whitmore menekankan bahwa elemen "free" juga mencakup kebebasan dari tekanan waktu yang tidak wajar, di mana masyarakat harus diberikan waktu yang cukup untuk melakukan deliberasi internal tanpa tenggat waktu artifisial yang menciptakan tekanan untuk segera memutuskan.²²

Untuk memastikan bahwa persetujuan benar-benar bebas, beberapa indikator dapat digunakan. Indikator kebebasan mencakup tidak adanya kehadiran aparat keamanan atau personel bersenjata dalam pertemuan konsultasi yang dapat menciptakan atmosfer intimidatif, tidak adanya janji-janji yang berlebihan atau ancaman implisit yang dapat mempengaruhi keputusan, adanya jaminan bahwa tidak akan ada retribusi atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang menolak proyek, serta adanya ruang yang aman bagi masyarakat untuk melakukan diskusi internal tanpa kehadiran pihak eksternal. Ward menegaskan bahwa kebebasan juga mensyaratkan bahwa masyarakat harus memiliki akses terhadap pendampingan independen, seperti penasihat hukum atau organisasi masyarakat sipil, untuk membantu mereka memahami implikasi dari keputusan yang akan diambil tanpa konflik kepentingan.

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent adalah pondasi atau batu pijakan terhadap hak Masyarakat adat di seluruh dunia. Prinsip Free, Prior and Informed Consent merupakan fondasi utama dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia.²³ Prinsip ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri masyarakat adat dengan menekankan pentingnya partisipasi yang efektif sebagai mekanisme perlindungan prosedural terhadap

²² Cathal Doyle et al., *Free Prior Informed Consent Protocols*

as Instruments of Autonomy : Laying Foundations for Rights Based Engagement, ed. Cathal Doyle, Andy Whitmore, and Helen Tugendhat (Köln: Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie, 2019), www.enip.eu.

²³ Jane Hofbauer, "Free, Prior and Informed Consent (FPIC)," *SSRN Electronic Journal*, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4084700>.

berbagai kebijakan atau tindakan yang berdampak pada identitas maupun wilayah masyarakat adat. FPIC berfungsi mengisi elemen substantif dalam proses partisipasi masyarakat adat dengan tujuan menciptakan ruang aman di mana mereka dapat menjalankan kedaulatan adat mereka secara autentik. Dengan demikian, prinsip ini tidak sekadar memenuhi formalitas prosedural, melainkan menjamin bahwa suara dan kepentingan masyarakat adat benar-benar didengar dan dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Elemen "prior" dalam FPIC menekankan bahwa persetujuan harus diperoleh sebelum keputusan akhir diambil dan sebelum implementasi kegiatan atau proyek dimulai. Prinsip ini mengakui bahwa partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi jika masyarakat dilibatkan sejak tahap paling awal dalam proses perencanaan, bukan setelah keputusan substantif telah dibuat. Menurut United Nations Development Programme, elemen "prior" mensyaratkan bahwa konsultasi dan proses perolehan persetujuan harus dimulai sedini mungkin dalam siklus proyek, idealnya pada tahap identifikasi dan desain konseptual, bukan pada tahap ketika izin sudah dikeluarkan atau investasi sudah dilakukan.²⁴

Keterlibatan "prior" harus terjadi pada beberapa tahap kritis dalam siklus proyek. Tahap pertama adalah pada saat perencanaan strategis atau kebijakan di tingkat makro yang dapat mempengaruhi wilayah masyarakat adat, seperti rencana tata ruang atau zonasi wilayah pertambangan. Tahap kedua adalah pada saat identifikasi proyek spesifik dan studi kelayakan awal, sebelum komitmen investasi yang signifikan dilakukan. Tahap ketiga adalah pada saat penyusunan dokumen lingkungan dan sosial seperti Environmental and Social Impact Assessment, di mana desain proyek masih dapat dimodifikasi berdasarkan masukan masyarakat. Tahap keempat adalah sebelum penerbitan izin atau persetujuan resmi dari pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah mempertimbangkan pandangan masyarakat. Tahap kelima adalah sebelum dimulainya aktivitas lapangan seperti survei eksplorasi atau pembebasan lahan, untuk memastikan bahwa implementasi fisik proyek telah mendapat legitimasi dari masyarakat.

Elemen "informed" dalam FPIC mensyaratkan bahwa masyarakat harus menerima informasi yang lengkap, akurat, objektif, dan dapat dipahami tentang semua aspek proyek atau kegiatan yang diusulkan sebelum memberikan keputusan mereka. Informasi ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis dan ekonomi proyek, tetapi juga dampak sosial, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia yang mungkin timbul. Informasi yang diberikan harus mencakup sifat, ukuran, kecepatan, reversibilitas dan ruang lingkup proyek yang diusulkan, alasan atau tujuan proyek, durasi proyek, lokasi area yang akan terkena dampak, penilaian awal terhadap dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko, personel yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proyek, dan prosedur yang mungkin akan diikuti proyek. Informed dalam Prinsip Free, Prior and Informed Consent utamanya merujuk utamanya pada hakikat keterlibatan dan jenis informasi yang harus

²⁴ Dorothy Kagweria Kahiu, "CONSULTANCY SERVICES FOR THE NILALEG PROJECT FOR REVIEW AND UPDATE OF THE PROJECT'S ENVIRONMENTAL SOCIAL MANAGEMENT PLAN AND ASSOCIATED ACROSS FIVE LANDSCAPES : FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT PROCESS REPORT," December 2024.

diberikan sebelum meminta persetujuan, serta sebagai bagian dari proses persetujuan yang berkelanjutan.²⁵

Elemen "consent" adalah inti dari prinsip FPIC yang membedakannya dari mekanisme konsultasi biasa. Persetujuan berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengatakan "ya" atau "tidak" terhadap proyek yang diusulkan, dan keputusan mereka harus dihormati dan mengikat. Doyle menegaskan consent bukan sekadar konsultasi di mana pendapat masyarakat didengar tetapi tidak harus diikuti, melainkan pemberian kekuasaan nyata kepada masyarakat untuk menentukan apakah proyek dapat dilanjutkan atau tidak di wilayah mereka.²⁶

Berdasarkan uraian diatas mengenai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) beserta batasan pada setiap unsurnya yaitu free, prior, informed, dan consent pertanyaan selanjutnya yang relevan untuk diajukan adalah bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik di negara lain yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang relatif serupa dengan Indonesia. Pendekatan komparatif menjadi penting untuk melihat apakah FPIC hanya berhenti pada tataran normatif atau telah diterapkan secara operasional dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks ini, Laos dapat dijadikan sebagai salah satu contoh menarik. Sebagai negara di kawasan Asia Tenggara dengan struktur masyarakat yang masih kuat dipengaruhi komunitas lokal dan adat, serta ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan sumber daya alam, Laos menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kesamaan dalam aspek pluralitas etnis, keberadaan komunitas pedesaan yang bergantung pada lahan, serta dinamika pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya menjadikan pengalaman Laos relevan untuk dianalisis. Dengan menelaah praktik penerapan FPIC di Laos, dapat diperoleh gambaran komparatif mengenai urgensi dan signifikansi prinsip tersebut dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam proses perizinan pertambangan.

Republik Demokratik Rakyat Laos setelah mengimplementasikan prinsip FPIC mendapatkan banyak hasil positif. Pertama pada penugasan Perempuan dari kelompok etnis yang sering dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam partisipasi publik terlebih dalam konsultasi, namun setelah dihidirkannya prinsip FPIC tercipta lingkungan yang kondusif untuk konsultasi dan memastikan bahwa tidak hanya laki-laki namun juga Perempuan memiliki kesempatan untuk secara bebas. Hasil penting lainnya diperoleh terkait persetujuan, dimana pelaku usaha dan juga pemerintah diharuskan untuk menghormati Keputusan yang dibuat oleh Masyarakat setempat.²⁷

²⁵ Kahiu, Dorothy Kagweria. "CONSULTANCY SERVICES FOR THE NILALEG PROJECT FOR REVIEW AND UPDATE OF THE PROJECT'S ENVIRONMENTAL & SOCIAL MANAGEMENT PLAN AND ASSOCIATED DOCUMENTS ACROSS FIVE LANDSCAPES : FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT PROCESS REPORT." Omapipanga, December 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-03/5640-FPIC_final.pdf.

²⁶ Cathal Doyle et al., Free Prior Informed Consent Protocols

as Instruments of Autonomy : Laying Foundations for Rights Based Engagement, ed. Cathal Doyle, Andy Whitmore, and Helen Tugendhat (Köln: Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie, 2019), www.enip.eu.

²⁷ Soukphavanh Sawathvong and Kimihiko Hyakumura, "Landscapes , and Livelihoods " Project in Lao PDR : The FPIC," 2024, <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/4/408>.

Urgensi prinsip Free, Prior, and Informed Consent dalam proses perizinan tambang batu gamping di Indonesia sangatlah penting, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia yaitu dijelaskan pada Konstitusi dasar Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²⁸ Sehingga Masyarakat berhak turut serta dalam partisipasi perizinan tambang dikarenakan pertambangan tersebut memiliki potensi untuk merusak lingkungan tempat tinggal mereka, Diterapkannya prinsip FPIC dapat mencegah rusaknya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Kedua berdasarkan perspektif partisipasi, berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Sherry R Arnstein yang disebut A Ladder of Citizen Participation. Arnstein membagi partisipasi ke dalam 8 tangga yang dikelompokkan menjadi tiga kategori besar yaitu Non Participation (Manipulation, Therapy), Tokenism (Informing, Consultation, Placation), dan Citizen Power (*Partnership, Delegated Power, Citizen Control*)²⁹. Arnstein menjelaskan bahwa Partisipasi sejati bukan sekadar dilibatkan, tetapi memiliki kekuasaan nyata dalam menentukan keputusan. Hal tersebut sangat berkesinambungan dengan prinsip FPIC yang menuntut persetujuan masyarakat sebelum proyek berjalan. Artinya, FPIC secara konseptual berada pada tingkat Citizen Power, bukan sekadar Tokenism. Ketiga perspektif konflik, prinsip FPIC dapat menjadi instrument pencegahan konflik sosial dikarenakan dalam prinsip FPIC Masyarakat diberikan informasi dan dimintai persetujuan sebelum perizinan diberikan sehingga dapat mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi dikemudian harinya. Keempat, berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), urgensi implementasi prinsip FPIC dalam perizinan tambang batu gamping di Indonesia tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, tetapi juga dari perspektif agenda pembangunan berkelanjutan global sebagaimana tertuang dalam SDGs yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Keterkaitan antara prinsip FPIC dengan SDGs bersifat struktural dan saling memperkuat, di mana implementasi FPIC yang efektif secara langsung berkontribusi pada pencapaian beberapa target SDGs yang relevan dengan tata kelola pertambangan dan perlindungan hak masyarakat.

Keterkaitan paling mendasar terdapat pada SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Target 16.3 SDGs secara eksplisit mewajibkan negara untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua pihak, sementara target 16.7 mengharuskan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan pemerintahan. Dalam konteks perizinan tambang batu gamping, prinsip FPIC berfungsi sebagai instrumen operasional dari kedua target tersebut. Proses perizinan yang melewati mekanisme

²⁸ Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, “PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT,” *Yustitia* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.

²⁹ Indri Yanto and Novia Zalmita, “PARTICIPATION OF JAGONG JEGET VILLAGE COMMUNITY IN FOREST REHABILITATION IN JAGONG JEGET DISTRICT, CENTRAL ACEH REGENCY ACCORDING TO ARNSTEIN’S THEORY,” *Jurnal Samudra Geografi* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33059/jsg.v7i1.12063>.

FPIC secara substantif — bukan sekadar prosedural — merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan SDG 16 di tingkat lokal. Sebaliknya, perizinan yang dikeluarkan tanpa persetujuan bermakna dari masyarakat terdampak tidak hanya melanggar prinsip FPIC, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi komitmennya terhadap SDG 16. Lebih jauh, target 16.6 yang mewajibkan pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan juga mensyaratkan bahwa mekanisme perizinan tambang harus dijalankan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, bukan sekadar objek dari keputusan administratif.

Dimensi lingkungan dari perizinan tambang batu gamping memiliki keterkaitan langsung dengan SDG 15 tentang Kehidupan di Darat dan SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi. Kawasan karst yang menjadi lokasi utama penambangan batu gamping di Indonesia merupakan ekosistem yang dilindungi secara khusus dalam target SDG 15.1 yang mewajibkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, termasuk ekosistem pegunungan dan lahan kering. Eksploitasi batu gamping yang tidak terkendali di kawasan karst secara langsung mengancam pencapaian target ini dengan merusak habitat unik yang mendukung keanekaragaman hayati endemik. Pada saat yang sama, fungsi kawasan karst sebagai daerah tangkapan air dan sistem hidrologi bawah tanah yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar menempatkan perlindungannya dalam ranah SDG 6.6 yang secara khusus mewajibkan perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait air, termasuk mata air dan akuifer. Dengan demikian, implementasi FPIC yang memberikan masyarakat hak untuk menolak proyek tambang yang mengancam sumber air mereka merupakan mekanisme perlindungan yang sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDG 6 dan SDG 15 secara bersamaan.³⁰

Dimensi keadilan sosial dari prinsip FPIC berkaitan erat dengan SDG 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan. Asimetri informasi yang signifikan antara pemrakarsa tambang yang didukung tenaga ahli dengan masyarakat lokal yang minim akses terhadap pendampingan teknis dan hukum merupakan manifestasi nyata dari ketidaksetaraan yang hendak diatasi oleh SDG 10. Target 10.2 secara khusus mewajibkan pemberdayaan dan promosi inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks ini, implementasi FPIC yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang lengkap dan akurat, serta memberikan hak penolakan yang efektif, berfungsi sebagai mekanisme leveling the playing field yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan kesenjangan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan korporasi tambang dan aparaturnegara. Dengan kata lain, FPIC bukan hanya instrumen perlindungan hak, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang searah dengan semangat SDG 10.³¹

³⁰ Tiara Meinisa and Azwardi Azwardi, "Sustainable Development Goals in Sumatera Island: Poverty, Economic Growth, and Environment," in *E3S Web of Conferences*, vol. 513, 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202451301005>.

³¹ Adeyinka O. Omotehinse and Giorgio De Tomi, "Mining and the Sustainable Development Goals: Prioritizing SDG Targets for Proper Environmental Governance," *Ambio* 52, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01775-3>.

Dengan demikian, penguatan implementasi prinsip FPIC dalam perizinan tambang batu gamping di Indonesia merupakan langkah strategis yang sekaligus memajukan pencapaian SDG 6, SDG 10, SDG 15, dan SDG 16 secara terintegrasi. Hal ini menegaskan bahwa reformasi regulasi perizinan tambang yang mengadopsi standar FPIC bukan hanya merupakan kewajiban hukum domestik dan internasional, tetapi juga merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh agenda SDGs 2030.

Secara institusional, diperlukan penguatan kapasitas lembaga yang mengelola proses perizinan dan pengawasan pertambangan agar mampu memfasilitasi proses FPIC secara efektif. Hal ini mencakup pelatihan aparatur pemerintah mengenai prinsip dan praktik FPIC, penyediaan fasilitator independen yang dapat membantu masyarakat memahami informasi teknis, serta pembentukan mekanisme mediasi yang kredibel untuk menangani sengketa antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Lebih jauh, perlu dikembangkan mekanisme verifikasi independen terhadap proses perolehan persetujuan untuk memastikan bahwa standar FPIC benar-benar dipenuhi, bukan sekadar dijalankan secara formalitas.

Secara operasional, implementasi FPIC memerlukan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat yang efektif. Ini mencakup alokasi anggaran untuk sosialisasi dan konsultasi publik yang komprehensif, penyediaan akses terhadap pendampingan teknis dan hukum bagi masyarakat, serta pengembangan platform informasi publik yang mudah diakses untuk menjamin transparansi. Pemerintah juga perlu mengembangkan pedoman teknis yang detail mengenai tahapan, metodologi, dan dokumentasi proses FPIC yang dapat dijadikan rujukan standar bagi semua pihak yang terlibat dalam perizinan pertambangan.

Dari perspektif akses keadilan, perlu dilakukan penguatan mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat untuk menggugat keputusan perizinan yang dikeluarkan tanpa memenuhi standar FPIC. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat adat dan lokal, serta penguatan peran lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat yang bersengketa dengan negara atau korporasi. Pengadilan tata usaha negara dan pengadilan umum perlu mengembangkan yurisprudensi yang konsisten dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip FPIC sebagai standar pengujian terhadap keabsahan perizinan tambang.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kerangka regulasi perizinan tambang batu gamping di Indonesia dan urgensi implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan fundamental yang menjawab permasalahan utama penelitian.

Pertama, regulasi perlindungan hak masyarakat dalam proses perizinan tambang batu gamping di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar prinsip FPIC. Meskipun kerangka hukum nasional—terutama melalui mekanisme AMDAL dalam UU PPLH dan regulasi sektoral dalam UU Minerba—telah menyediakan ruang partisipasi publik secara normatif, implementasinya masih terjebak dalam logika administratif-prosedural, bukan dalam logika perlindungan hak substantif. Perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja 2023 yang mengalihkan kewenangan uji kelayakan lingkungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan menghapus peran Komisi Penilai AMDAL telah secara signifikan mereduksi ruang partisipasi masyarakat yang bermakna. Kondisi ini menyebabkan proses konsultasi publik kehilangan esensinya sebagai mekanisme perolehan persetujuan, dan lebih berfungsi sebagai pemenuhan syarat administratif semata.

Evaluasi terhadap empat elemen kunci FPIC menunjukkan kesenjangan yang nyata. Elemen *free* (bebas) belum terjamin sepenuhnya karena masih ditemukan praktik-praktik yang berpotensi menciptakan tekanan ekonomi, politik, maupun sosial terhadap masyarakat dalam proses konsultasi. Elemen *prior* (didahulukan) belum terpenuhi secara optimal mengingat konsultasi seringkali dilakukan setelah keputusan strategis—seperti penetapan zona pertambangan atau alokasi blok eksplorasi—telah ditetapkan, sehingga masyarakat hanya dapat memberikan masukan terhadap detail teknis, bukan terhadap keputusan fundamental mengenai layak tidaknya proyek dilaksanakan. Elemen *informed* (diberitahu) masih menghadapi kendala berupa asimetri informasi yang signifikan antara pemrakarsa yang didukung tenaga ahli dengan masyarakat lokal yang minim akses terhadap pendampingan teknis, serta keterbatasan dalam penyampaian informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah dipahami mengenai risiko jangka panjang. Elemen *consent* (persetujuan) belum memiliki daya ikat efektif karena keberatan masyarakat tidak serta-merta menghentikan proses perizinan apabila seluruh prosedur administratif dinilai telah terpenuhi, sehingga partisipasi menjadi syarat formal yang harus dilalui, tetapi bukan faktor determinan dalam pengambilan keputusan akhir.

Kedua, urgensi implementasi prinsip FPIC dalam perizinan tambang batu gamping di Indonesia sangat tinggi dan dapat dibenarkan dari berbagai perspektif akademis dan praktis. Dari perspektif hak asasi manusia, prinsip FPIC merupakan perwujudan konkret dari hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU PPLH. Mengingat aktivitas pertambangan batu gamping berpotensi menimbulkan dampak destruktif terhadap ekosistem karst yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan habitat keanekaragaman hayati, serta dapat mengancam ketersediaan sumber mata air yang menjadi tumpuan hidup masyarakat, maka perlindungan hak lingkungan masyarakat melalui mekanisme FPIC menjadi imperatif moral dan hukum.

Dari perspektif teori partisipasi, implementasi FPIC menggeser paradigma partisipasi dari tingkat tokenism menuju citizen power sebagaimana dikonseptualisasikan dalam A Ladder of Citizen Participation oleh Sherry R. Arnstein. Dalam konteks perizinan tambang, partisipasi sejati bukan sekadar melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi atau memberikan kesempatan menyampaikan pendapat, melainkan memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat untuk menentukan apakah proyek dapat dilaksanakan atau tidak di wilayah mereka. FPIC menempatkan masyarakat sebagai decision-maker, bukan sekadar stakeholder yang pendapatnya dapat diabaikan. Pergeseran paradigma ini esensial untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang substantif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dari perspektif pencegahan konflik, implementasi FPIC terbukti efektif sebagai instrumen mitigasi konflik sosial dalam sektor ekstraktif. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa mayoritas konflik pertambangan di Indonesia—termasuk kasus-kasus di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dan Wonogiri, Jawa Tengah—dipicu oleh proses perizinan yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna sejak tahap awal. Konflik-konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian investasi dan menghambat operasional perusahaan. Implementasi FPIC yang efektif dapat mencegah konflik dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi lengkap, waktu yang cukup untuk deliberasi, dan hak untuk menyetujui atau menolak proyek tanpa tekanan. Persetujuan yang diperoleh melalui proses FPIC yang kredibel akan menghasilkan social license to operate yang kuat dan berkelanjutan.

Pembelajaran dari praktik implementasi FPIC di negara lain, khususnya Republik Demokratik Rakyat Laos, menunjukkan bahwa adopsi prinsip FPIC menghasilkan dampak positif yang signifikan. Di Laos, implementasi FPIC telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk konsultasi yang inklusif, termasuk bagi kelompok perempuan yang sebelumnya terpinggirkan dalam partisipasi publik. Lebih penting lagi, implementasi FPIC di Laos telah menghasilkan pengakuan terhadap hak masyarakat untuk menolak proyek dan kewajiban pemerintah serta pelaku usaha untuk menghormati keputusan tersebut. Pengalaman komparatif ini menunjukkan bahwa FPIC bukan sekadar ideal normatif yang utopis, melainkan prinsip yang dapat dioperasionalisasikan dengan hasil yang terukur dalam konteks negara berkembang dengan karakteristik sosial-ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam perizinan tambang batu gamping. Secara regulatif, diperlukan reformulasi kerangka hukum perizinan tambang yang secara eksplisit mengadopsi prinsip FPIC sebagai

prasyarat wajib dalam penerbitan izin usaha pertambangan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan karakteristik ekologis sensitif seperti kawasan karst atau wilayah dengan keberadaan masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada sumber daya alam setempat. Pengaturan FPIC harus mencakup definisi operasional yang jelas mengenai keempat elemen kunci (free, prior, informed, consent), mekanisme implementasi yang terstandarisasi, indikator verifikasi yang terukur, serta sanksi hukum yang tegas bagi pelanggaran.

Keempat, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat dalam perizinan tambang batu gamping bukan sekadar isu prosedural atau teknis, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan legitimasi negara dalam mengelola sumber daya alam. Pertambangan batu gamping yang dilakukan tanpa persetujuan bermakna dari masyarakat terdampak bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan model pembangunan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pertambangan yang dilaksanakan dengan dukungan penuh masyarakat melalui proses FPIC yang kredibel akan menghasilkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa mengorbankan hak dan kehidupan masyarakat lokal. Dalam kerangka yang lebih luas, penguatan implementasi FPIC dalam perizinan tambang batu gamping merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Implementasi FPIC yang efektif secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDG 16 melalui penguatan partisipasi inklusif dan akses keadilan bagi masyarakat terdampak, SDG 15 dan SDG 6 melalui perlindungan ekosistem karst sebagai penyangga keanekaragaman hayati dan sumber air bagi masyarakat, serta SDG 10 melalui pengurangan ketimpangan posisi tawar antara masyarakat lokal dengan pemrakarsa tambang. Oleh karena itu, integrasi prinsip FPIC ke dalam sistem hukum pertambangan nasional secara komprehensif dan operasional bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional dan hukum internasional, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan global. Dengan mengintegrasikan FPIC ke dalam tata kelola pertambangan, Indonesia tidak hanya melindungi hak masyarakat lokal, tetapi sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dapat dicapai secara selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagaimana diamanatkan oleh SDGs.

Akhirnya, mengingat Indonesia telah menandatangani dan mendukung United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang secara eksplisit mengakui prinsip FPIC sebagai hak fundamental masyarakat adat, serta berdasarkan konstitusi yang menegaskan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, maka implementasi FPIC dalam perizinan tambang batu gamping bukan lagi pilihan kebijakan yang bersifat fakultatif,

melainkan kewajiban hukum internasional yang harus dipenuhi. Momentum reformasi kebijakan pertambangan saat ini memberikan peluang strategis bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip FPIC ke dalam sistem hukum nasional secara komprehensif dan operasional. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya mineral dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis, sesuai dengan amanat konstitusi yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama penguasaan negara atas kekayaan alam.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini :

1. Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Referensi

- Undang-Undang Dasar 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no->
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/189716/UU%20Nomor%202%20Tahun%202022.pdf>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida. "Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 195–212. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/42>.
- Aryoko, Gautama, Novianto Gregorius, Suhardono Dandung, and Agus. "SUMBERDAYA, CADANGAN, PRODUKSI MINERAL DAN BATUAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018." *Jurnal Qua Teknika* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35457/quateknika.v11i1.1452>.
- Doyle, Cathal, Rojas Garzon, Viviane Weitzner, Tami Okamoto, Editing Cathal Doyle, Andy Whitmore, and Helen Tugendhat. *Free Prior Informed Consent Protocols as Instruments of Autonomy: Laying Foundations for Rights Based Engagement*. Edited by Cathal Doyle, Andy Whitmore, and Helen Tugendhat. Köln: Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie, 2019. www.enip.eu.
- Ferdiansyah Agustinus, Ivan. "Mineral and Coal Mining Business and Management in Indonesia from the Indonesian Constitutional Viewpoint." *Journal of World*

- Science* 1, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.58344/jws.v1i7.68>.
- Gaffar, Nurul Fadli. "PERAIRAN SPERMONDE (Berdasarkan PermenLH No . 17 Tahun 2012) PERAIRAN SPERMONDE." UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022. https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Gaffar-2/publication/388381752_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PENYUSUNAN_DOKUMEN_AMDAL_PENAMBANGAN_PASIR_LAUT_DI_PERAIRAN_SPERMONDE_Berdasarkan_PermenLH_No17_Tahun_2012/links/6794d8d04c479b26c9b59c43/PARTISIPASI-MA.
- Harliansyah, Harliansyah, Astiti Swanita Rini, Eva Nopitasari Siagian, Tuntas Karawahno Andjab, and Rokhaya Fall. "FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT IN FULFILLING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE MINING SECTOR." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>.
- Hofbauer, Jane. "Free, Prior and Informed Consent (FPIC)." *SSRN Electronic Journal*, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4084700>.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Edited by Ilyya Muhsin. *The Mahfud Ridwan Institute*. 1st ed. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/14262>.
- Jatam Sulteng. "Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst Dan Sumber Mata Air," 2025. <https://jatamsulteng.org/warga-bangkep-tolak-tambang-batu-gamping-ancam-kawasan-karst-dan-sumber-mata-air/>.
- Jonaedi, Efendi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua)*. Kencana. 2nd ed. Vol. 2. Jakarta: KENCANA, 2022. https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.
- Kahiu, Dorothy Kagweria. "CONSULTANCY SERVICES FOR THE NILALEG PROJECT FOR REVIEW AND UPDATE OF THE PROJECT'S ENVIRONMENTAL & SOCIAL MANAGEMENT PLAN AND ASSOCIATED DOCUMENTS ACROSS FIVE LANDSCAPES : FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT PROCESS REPORT." Omaoipanga, December 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-03/5640-fpic_final.pdf.
- Khairuddin, Ahmad. "PENGELOLAAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF HADIST." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (2024).
- Krisnaputra, Musa, Satria Nashuha Dharma, Syachwal Al Ayubi, and Andari Hajeng Danastri. "Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 651-59. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/1033>.
- Martadiastuti, Vanadia, Bella Pratiwi, and Rinal Khaidar Ali. "Kualitas, Pemodelan 3-Dimensi, Dan Estimasi Cadangan Pada Kuari Batugamping, PT Semen Indonesia (Persero), Tbk., Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Geosains Dan Teknologi* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/jgt.5.1.2022.53-60>.
- Meinisa, Tiara, and Azwardi Azwardi. "Sustainable Development Goals in Sumatera Island: Poverty, Economic Growth, and Environment." In *E3S Web of Conferences*, Vol. 513, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202451301005>.

- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT." *Yustitia* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.
- Nusantara, Jaka. "Warga Wonogiri Datangi DLHK Jateng, Tolak Pabrik Semen." *Jatengnews.id*, 2025. <https://www.jatengnews.id/2025/06/02/warga-wonogiri-datangi-dlhc-jateng-tolak-pabrik-semen/>.
- Nuzul, A A D, F Rahman, and ... "... AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA." ... *Hukum Tata Negara* ..., 2024. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/68>.
- Omotehinse, Adeyinka O., and Giorgio De Tomi. "Mining and the Sustainable Development Goals: Prioritizing SDG Targets for Proper Environmental Governance." *Ambio* 52, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01775-3>.
- Remal Agungta Ketaren, Saher, and M. Rizki Yudha Prawira. "Unheard Voices: Analyzing Non-Compliance with the FPIC Principle in Protecting Indigenous Peoples' Rights in Indonesia." *Law Development Journal* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.30659/ldj.6.4.478-502>.
- Saly, Jeane Neltje, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, and Gracia. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.
- Santiadi, Kukuh. "Pengaturan Dan Penerapan Upaya Adminstratif Dalam Konteks Sistem Peradilan Administrasi Di Indonesia." *Universitas Islam Indonesia*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2023. <http://hdl.handle.net/123456789/47719>.
- Sawathvong, Soukphavanh, and Kimihiko Hyakumura. "Landscapes , and Livelihoods " Project in Lao PDR: The FPIC," 2024. <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/4/408>.
- Subekti, Rahayu, and Amalina Ghaisani Putri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL Di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).
- Sulaiman, Muhammad Hatta, and Jufri. "Sustainable Recovery Strategies for Ecosystem Restoration and Conservation Post-ASGM." *EcoVision: Journal of Environmental Solutions* 2, no. 1 (2025).
- Surendra, Alifiansyah Wahyu, and Muhammad Mahbub Rizqi. "KUALITAS BATUGAMPING KKRISTALIN SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN PORTLAND DAERAH WATUAGUNG DAN SEKITARNYA, WATULIMO, TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR." *GEODA* 02, no. 01 (2021). <https://journal.itny.ac.id/index.php/geoda/article/view/1822>.
- Syofiarti, Takdir Rahmadi, Kurnia Warman, and Azmi Fendri. "Implementation of Sustainable Development Principles in Mineral and Coal Mining Policy" 5, no. June (2021): 268–76. <https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1526>.
- Umniyah, Qurrotul, Maria Ulfa Tuzzitqiah, and Isma Wardatus Sholehah. "Bargaining Position of The Government in the Mining Sector Regarding the Change to a Special Mining Business Permit." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES* 03, no. 06 (2023).

<https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i6y2023-10>.

Yanto, Indri, and Novia Zalmita. "PARTICIPATION OF JAGONG JEGET VILLAGE COMMUNITY IN FOREST REHABILITATION IN JAGONG JEGET DISTRICT, CENTRAL ACEH REGENCY ACCORDING TO ARNSTEIN'S THEORY." *Jurnal Samudra Geografi* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33059/jsg.v7i1.12063>.

“This Page Intentionally Left Blanks”